



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suyanto alias Yanto bin Daun (alm);**
2. Tempat lahir : Girimulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/07 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Girimulyo Pekon Fajar Mulia RT/RW 006/003
Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap dalam persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum yaitu OK Armer Ripanding S.H. yang berkantor di Jalan Bendungan Pancawarna berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 20 Mei 2021;

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 07 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 07 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyanto alias Yanto bin Da'un (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suyanto alias Yanto bin Da'un (alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Advance warna rose gold;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUYANTO ALIAS YANTO BIN DA'UN (ALM)** pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020, bertempat di Pekon Fajar Baru RT/RW 001/004 Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Netto 0,1929 Gram”* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Sekira Jam 18.30 terdakwa ditelpon oleh Sdr. MUHIN (berkas perkara terpisah) dengan berkata “PAMAN DIMANA” Terdakwa jawab “INI DI TEMPAT PAMAN TONI” Sdr. MUHIN Berkata “SINI KERUMAH MAIN” Terdakwa menjawab “IYA NANTI TERDAKWA KERUMAH” kemudian Sekitar Jam 19.00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. MUHIN dan terdakwa menawarkan Pekerjaan kepada Sdr. MUHIN Untuk memuat pasir bersama terdakwa, Kemudian terdakwa berkata “ADUH SAKIT GIGI TERDAKWA GAK SEMBUH – SEMBUH, KIRA – KIRA OBATNYA APA YA (terdakwa sambil memancing Sdr. MUHIN Untuk menawari terdakwa sabu, dengan cara berlagak menghisap sesuatu)” kemudian Sdr. MUHIN Berkata “KALO KEPINGIN SABU INI ADA, SAMBIL NEMBAK BURUNG DERUK AJA KALO MAU” Kemudian terdakwa menjawab “IYA AYOK” Kemudian terdakwa dan Sdr. MUHIN Keluar untuk menembak burung, setelah sampai di kebun jagung Sdr. MUHIN menyiapkan alat hisap sabu dengan cara Sdr. MUHIN memasukan Narkotika jenis Sabu kedalam pipa kaca pirek, kemudian Sdr. MUHIN menyambungkan pipet sedotan ke pipa kaca pirek. dan Sdr. MUHIN bakar dengan api kecil di pipa kaca pirek tersebut. Setelah itu Sdr. MUHIN hisap secara bergantian dengan terdakwa sampai habis, Setelah itu terdakwa pulang kerumah, Kemudian Pada Hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Sekira Jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian yang sebelumnya telah dilakukan Penangkapan Terhadap Sdr. MUHIN (berkas perkara terpisah) kemudian dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 31 desember 2020 sekira pukul 01.00 wib kemudian di lanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa didampingi oleh ketua Rt setempat dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Advance warna

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rose Gold ditemukan di lemari kamar terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Muhin kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres pringsewu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 102 CA//2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1929 gram.
 - 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai. Dan barang tersebut disita dari terdakwa SUYANTO ALIAS YANTO BIN DA'UN (ALM) dan MUHIN BIN MUHRODIN (berkas perkara terpisah).
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 06/IL.10795/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram da 2 (dua) buah pipa kaca seberat 1,35 gram serta 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai seberat 0,1 gram yang di tandatangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta di ketahui oleh Hendriyanto selaku pengelola Unit.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa Nomor Lab 0473-25B/HP//2021 tanggal 1 februari 2021 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aditya, M.Biomed UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penanggung Jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SUYANTO ALIAS YANTO BIN DA'UN (ALM)** pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020, bertempat di Pekon Fajar Baru RT/RW 001/004 Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,1929 gram*” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Sekira Jam 18.30 terdakwa ditelpon oleh Sdr. MUHIN (berkas perkara terpisah) dengan berkata “PAMAN DIMANA” Terdakwa jawab “INI DI TEMPAT PAMAN TONI” Sdr. MUHIN Berkata “SINI KERUMAH MAIN” Terdakwa menjawab “IYA NANTI TERDAKWA KERUMAH” kemudian Sekitar Jam 19.00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. MUHIN dan terdakwa menawarkan Pekerjaan kepada Sdr. MUHIN Untuk memuat pasir bersama terdakwa, Kemudian terdakwa berkata “ADUH SAKIT GIGI TERDAKWA GAK SEMBUH – SEMBUH, KIRA – KIRA OBATNYA APA YA (terdakwa sambil memancing Sdr. MUHIN Untuk menawari terdakwa sabu, dengan cara berlagak menghisap sesuatu)” kemudian Sdr. MUHIN Berkata “KALO KEPINGIN SABU INI ADA, SAMBIL NEMBAK BURUNG DERUK AJA KALO MAU” Kemudian terdakwa menjawab “IYA AYOK” Kemudian terdakwa dan Sdr. MUHIN Keluar untuk menembak burung, setelah sampai di kebun jagung Sdr. MUHIN menyiapkan alat hisap sabu dengan cara Sdr. MUHIN memasukan Narkotika jenis Sabu kedalam pipa kaca pirek, kemudian Sdr. MUHIN menyambungkan pipet sedotan ke pipa kaca pirek. dan Sdr. MUHIN bakar dengan api kecil di pipa kaca pirek tersebut. Setelah itu Sdr. MUHIN hisap secara bergantian dengan terdakwa sampai habis, Setelah itu terdakwa pulang kerumah, Kemudian

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Sekira Jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian yang sebelumnya telah dilakukan Penangkapan Terhadap Sdr. MUHIN (berkas perkara terpisah) kemudian dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 31 desember 2020 sekira pukul 01.00 wib kemudian di lanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa didampingi oleh ketua Rt setempat dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Advance warna Rose Gold ditemukan di lemari kamar terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Muhin kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres pringsewu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 102 CA//2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1929 gram.
 - 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai. Dan barang tersebut disita dari terdakwa SUYANTO ALIAS YANTO BIN DA'UN (ALM) dan MUHIN BIN MUHRODIN (berkas perkara terpisah).
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 06/IL.10795/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram da 2 (dua) buah pipa kaca seberat 1,35

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 27



gram serta 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai seberat 0,1 gram yang di tandatangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta di ketahui oleh Hendriyanto selaku pengelola Unit.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa Nomor Lab 0473-25B/HP/I/2021 tanggal 1 februari 2021 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aditya, M.Biomed UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung Jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SUYANTO ALIAS YANTO BIN DA'UN (ALM)** pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020, bertempat di Pekon Fajar Baru RT/RW 001/004 Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Sekira Jam 18.30 terdakwa ditelpon oleh Sdr. MUHIN (berkas perkara terpisah) dengan berkata “PAMAN DIMANA” Terdakwa jawab “INI DI TEMPAT PAMAN TONI” Sdr. MUHIN Berkata “SINI KERUMAH MAIN” Terdakwa menjawab “IYA NANTI TERDAKWA KERUMAH” kemudian Sekitar Jam 19.00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. MUHIN dan terdakwa menawarkan Pekerjaan kepada Sdr. MUHIN Untuk memuat pasir bersama terdakwa, Kemudian terdakwa berkata “ADUH SAKIT GIGI TERDAKWA GAK SEMBUH – SEMBUH, KIRA – KIRA OBATNYA APA YA (terdakwa sambil memancing Sdr. MUHIN Untuk menawari terdakwa sabu, dengan cara berlagak menghisap sesuatu)” kemudian Sdr. MUHIN Berkata “KALO KEPINGIN SABU INI ADA, SAMBIL NEMBAK BURUNG DERUK AJA



KALO MAU” Kemudian terdakwa menjawab “IYA AYOK” Kemudian terdakwa dan Sdr. MUHIN Keluar untuk menembak burung, setelah sampai di kebun jagung Sdr. MUHIN menyiapkan alat hisap sabu dengan cara Sdr. MUHIN memasukan Narkotika jenis Sabu kedalam pipa kaca pirek, kemudian Sdr. MUHIN menyambungkan pipet sedotan ke pipa kaca pirek. dan Sdr. MUHIN bakar dengan api kecil di pipa kaca pirek tersebut. Setelah itu Sdr. MUHIN hisap secara bergantian dengan terdakwa sampai habis, Setelah itu terdakwa pulang kerumah, Kemudian Pada Hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Sekira Jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian yang sebelumnya telah dilakukan Penangkapan Terhadap Sdr. MUHIN (berkas perkara terpisah) kemudian dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 31 desember 2020 sekira pukul 01.00 wib kemudian di lanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa didampingi oleh ketua Rt setempat dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Advance warna Rose Gold ditemukan di lemari kamar terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Muhin kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres pringsewu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut bagi diri sendiri, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 102 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1929 gram.
 - 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai. Dan barang tersebut disita dari terdakwa SUYANTO ALIAS YANTO BIN DA'UN (ALM) dan MUHIN BIN MUHRODIN (berkas perkara terpisah).
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009



tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 06/IL.10795/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram da 2 (dua) buah pipa kaca seberat 1,35 gram serta 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai seberat 0,1 gram yang di tandatangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta di ketahui oleh Hendriyanto selaku pengelola Unit.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa Nomor Lab 0473-25B/HP/I/2021 tanggal 1 februari 2021 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aditya, M.Biomed UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung Jawab Labororium) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhin bin Muhrodin**, keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saya mengerti alasan mengapa dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan karena sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saya juga telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada sekira hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 00.00 WIB dirumah saya yang beralamat di Pekon Fajar Baru Pagelaran Utara Kab. Pringsewu karena sehubungan dengan saya juga yang telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;



- Bahwa saya mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Saudara Buya (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di jalan Purwodadi Sendang Ayu dan Terdakwa bertemu serta menyerahkan langsung uang tersebut kepada Saudara Bayu (DPO), saya pun menerima bahan (sabu) yang ia dapatkan dari Saudara Bayu (DPO);
- Bahwa setelah itu sabu tersebut saya pakai (konsumsi) bersama dengan Terdakwa, karena awalnya Terdakwa memancing saya dengan mengatakan bahwa ia sakit gigi tapi belum sembuh-sembuh, dan lalu bertanya ke saya kira-kira apa obatnya, saya pun langsung mengerti maksud dari Terdakwa, lantas saya pun mengatakan jika ingin makai sabu nanti saja pas nembak burung deruk;
- Bahwa kemudian saya dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang telah saya rakit di kebun jagung pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WIB, wtu itu saya menghisap sabu tersebut sekira 4 (empat) kali hisapan sedangkan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Saya kemudian lanjut menghisap sabu lagi sampai 5 (lima) kali hisapan dan Terdakwa 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa saya ditangkap oleh aparat kepolisian sehubungan dengan perkara sabu tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.00 WIB di rumah saya, saat itu dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu di temukan di dalam saku jaket berwarna kuning, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai di temukan di saku celana levis Saksi, 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas pakai di temukan di atas dinding kamar mandi Saksi, 4 (empat) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jaket warna orange, 1 (satu) buah celana levis panjang, di temukan di dalam kamar tempat menyimpan pakaian setelah di cuci, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam di temukan di kamar saya;
- Bahwa awalnya membeli sabu tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB saya menghubungi Saudara Fendi (DPO) melalui handphone saya untuk membeli sabu, kemudian Saudara Fendi (DPO) pun menjawab dengan menyuruh saya ketempatnya dan bertanya mau minta beli berapa, saya pun menjawab ingin beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saya sempat menanyakan dimana



Saudara Bayu (DPO) kepada Saudara Fendi (DPO) dan dijawab oleh Saudara Fendi (DPO) untuk saya menghubungi Saudara Bayu (DPO). Kemudian saya pun menghubungi Saudara Bayu (DPO), saya dan Saudara Bayu (DPO) pun bertemu di jalan Purwodadi Sendang Ayu. Disana saya menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Bayu (DPO), dan dia memberikan saya sabu yang saya pesan kemudian saya pun pulang kerumah.

- Bahwa sabu hasil penjualan tersebut saya pecah senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saya berikan kepada Saudara Joni (DPO) karena telah dipesan untuk membeli sabu tersebut, sedangkan sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu) saya gunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saya menggunakan sabu tersebut supaya bisa semangat bekerja dan agar tidak mudah lelah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika atas nama Saudara Muhin Bin Muhrodin (berkas terpisah) dirumahnya yang beralamatkan di Pekon Fajar Baru, RT/RW 001/004 Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu pada hari Kamis 31 Desember 2020 sekira pukul 00.05 wib kemudian di lakukan introgasi bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa atas nama SUYANTO Als YANTO Bin DA'UN (Alm). Kemudian pada hari Kamis 31 Desember 2020 sekira pukul 01.00 di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Girmulyo Pekon Fajar Mulia Rt/Rw 006/003 Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Maulana Yusuf S.R pada saat melakukan penangkapan saat itu yang di lakukan terhadap Saudara Muhin Bin Muhrodin (berkas terpisah) sedang tidur di rumahnya beralamatkan di Pekon Fajar Baru, RT/RW 001/004 Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu dan Terdakwa sedang tertidur dirumahnya yang beralamatkan Dsn. Girmulyo Pekon Fajar Mulia Rt/Rw 006/003 Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;



- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Maulana Yusuf melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu di temukan di dalam saku jaket berwarna kuning, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai di temukan di saku celana levis Terdakwa, 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas pakai di temukan di atas dinding kamar mandi Terdakwa, 4 (empat) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jaket wama orange, 1 (satu) buah celana levis panjang, di temukan di dalam kamar tempat menyimpan pakaian setelah di cuci, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam di temukan di kamar Saudara Muhin Bin Muhrodin (berkas terpisah). Dan barang bukti yang di temukan pada saat pengeledahan dirumah Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Advancece warna rose gold yang terletak di lemari kamar milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika atas nama Saudara Muhin Bin Muhrodin (berkas terpisah) dirumahnya yang beralamatkan di Pekon Fajar Baru, RT/RW 001/004 Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu pada hari Kamis 31 Desember 2020 sekira pukul 00.05 wib kemudian di lakukan introgasi bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa atas nama SUYANTO Als YANTO Bin DA'UN (Alm). Kemudian pada hari Kamis 31 Desember 2020 sekira pukul 01.00 di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Girmulyo Pekon Fajar Mulia RT/RW 006/003 Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo pada saat melakukan penangkapan saat itu yang di lakukan terhadap Saudara Muhin Bin Muhrodin (berkas terpisah) sedang tidur di rumahnya beralamatkan di Pekon Fajar Baru, RT/RW 001/004 Kec. Pagelaran



Utara Kab. Pringsewu dan Terdakwa sedang tertidur dirumahnya yang beralamatkan Dsn. Girimulyo Pekon Fajar Mulia RT/RW 006/003 Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Saksi Tri Wibowo melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu di temukan di dalam saku jaket berwarna kuning, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai di temukan di saku celana levis Terdakwa, 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas pakai di temukan di atas dinding kamar mandi Terdakwa, 4 (empat) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jaket warna orange, 1 (satu) buah celana levis panjang, di temukan di dalam kamar tempat menyimpan pakaian setelah di cuci, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam di temukan di kamar Saudara Muhin Bin Muhrodin (berkas terpisah) . Dan barang bukti yang di temukan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Advancece warna rose gold yang terletak di lemari kamar milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Sugiarto bin Pademorejo (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di minta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 00.10 Wib, di rumah Terdakwa SUYANTO AIS YANTO Bin DA'UN (Alm) yang beralamatkan di Dsn. Girimulyo Pekon Fajar Mulia Rt/Rw 006/003 Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dan yang melakukan pengeledahan tersebut Petugas Kepolisian dari sat narkoba polres Pringsewu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib pada saat itu Saksi sedang di rumah lalu datanglah pihak kepolisian kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa, setibanya Saksi di rumah Terdakwa Saksi ikut menyaksikan pengeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Advancece warna Rose Gold diakui milik Terdakwa;



- Bahwa 1 (satu) Hp Advance warna Rose Gold adalah barang yang di temukan oleh polisi saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh pihak kepolisian untuk di mintai keterangann lebih lanjut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Buldan alias Bogel bin Helmi, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah cukup lama karena Saksi dengan Terdakwa satu desa tempat tiinggal;
- Bahwa benar saksi pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sekira bulan maret 2020 dan Saksi menjual hanya 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 untuk hari dan tanggal Saksi lupa, Terdakwa pada siang hari mengahampiri Saksi dirumah Saksi dan berkata sbb " ADA BAHAN GAK? KALAU ADA MINTA BAGI SI" kemudian Saksi jawab dan berkata sbb " BAGI APA?" dan Terdakwa menjawab " YA YANG KAMU PAKAI WAKTU DI SAWAH ITU". Kemudian Saksi berkata sbb " YAUDA NANTI SORE KESINI AJA KALO- KALO ADA, TAPI NANTI SORE KETEMUNYA DI SAWAH TEMPAT SAKSI BEKERJA". Kemudian Terdakwa berkata sbb " GAK BANYAK YA, CUMA SERATUS AJA (Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi.
- Bahwa setelah itu pada sore hari sekira pukul 17.00 wib Saksi dan Terdakwa betemu di sawah dan mengobrol sebentar kemudian tidak lama dari itu Saksi menyerahkan paketan sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). dan berkata sbb " DUITNYA MANA?" dan Terdakwa menjawab " WADUH LUPA, NANTI SAKSI ANTAR KERUMAH YA." Kemudian Saksi menjawab " IYA". Setelah itu sekira pukul 17.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan langsung pergi.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah orang yang pernah membeli narkoitka sabu kepada Saksi dengan Saksi senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya mengerti alasan mengapa saya dihadirkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap diri saya pada hari Kamis tanggal 31 September di Dusun Girmulyo Pekon Fajar Mulia RT/RW 006/003 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu oleh aparat kepolisian;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri saya, terlebih dahulu sebelumnya Saudara Muhin yang ditangkap oleh aparat kepolisian pada tanggal yang sama sekira pukul 01.00 WIB, Saudara Muhin ditangkap karena sehubungan dengan perkara sabu-sabu juga;
- Bahwa saya mendapat sabu-sabu dari Saudara Muhin yang merupakan paman saya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB saya datang kerumah Saudara Muhin kemudian mengobrol, dalam obrolan tersebut saya menawari pekerjaan kepada Saudara Muhin untuk memuat pasir, kemudian saya memancing-mancing Saudara Muhin dengan mengatakan bahwa gigi saya sakit dan tidak kunjung sembuh-sembuh serta menanyakan kira-kira apa obatnya ke Saudara Muhin dengan berlagak seolah-olah sedang menghisap sesuatu. Saudara Muhin pun mengerti maksud dari saya, lalu dia pun mengatakan bahwa jika saya ingin sabu, maka nanti bisa dipakai pas nembak burung deruk;
- Bahwa selanjutnya saya dan Saudara Muhin pun berburu atau nembak burung deruk, pada saat kami sampai di kebun jagung, Saudara Muhin mengeluarkan alat hisap sabu kemudian dirakit dengan cara memasukkan sabu kedalam pipa kaca pirek lalu pipet sedotan disambungkan ke pipa kaca pirek kemudian dibakar dengan api kecil. Kami pun menghisap sabu tersebut dengan cara bergantian, total seluruhnya Saudara Muhin menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan dan saya sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu saya pulang kerumah;

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 27



- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Advance warna rose gold dari dalam kamar saya, hp tersebut sebelumnya saya gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Muhin;
- Bahwa saya memakai sabu dari tahun 2020 dan yang saya rasakan ketika mengkonsumsi sabu adalah badan saya merasa tidak mudah lelah sehingga saya bersemangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa pada berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan Nomor 08/IL.10795/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 gram;
 - 2 (dua) buah pipa kaca seberat 1,35 gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai seberat 0,1 gram.

Yang ditandatangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta diketahui oleh Hendriyanto selaku pengelola Unit;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 102 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,192 gram;
 - 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai;

Barang tersebut disita dari Saudara MUHIN BIN MUHRODIN dan SUYANTOALIAS YANTO BIN DA'UN (ALM);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

3. berita acara pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa Nomor Lab 0473-25.B/HP/I/2021 tanggal 1 februari 2021 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aditya, M.Biomed UPTD Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung Jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Advance warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saudara Muhin menanyakan keberadaan Saudara Muhin, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saudara Muhin kemudian mengobrol, dalam obrolan tersebut Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saudara Muhin untuk memuat pasir, kemudian Terdakwa memancing-mancing Saudara Muhin dengan mengatakan bahwa gigi Terdakwa sakit dan tidak kunjung sembuh-sembuh serta menanyakan kira-kira apa obatnya ke Saudara Muhin dengan berlagak seolah-olah sedang menghisap sesuatu. Saudara Muhin pun mengerti maksud dari Terdakwa, lalu dia pun mengatakan bahwa jika Terdakwa ingin sabu, maka nanti bisa dipakai pas nembak burung deruk;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Muhin pun berburu atau nembak burung deruk, pada saat sesampainya di kebun jagung, Saudara Muhin mengeluarkan alat hisap sabu kemudian dirakit dengan cara memasukkan sabu kedalam pipa kaca pirek lalu pipet sedotan disambungkan ke pipa kaca pirek dan kemudian dibakar dengan api kecil. Saudara Muhin dan Terdakwa pun menghisap sabu tersebut dengan cara bergantian, total seluruhnya Saudara Muhin menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
3. Bahwa Saudara Muhin mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Bayu (DPO) yang awal mulanya pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB Saudara Muhin menghubungi Saudara Fendi (DPO) melalui handphone untuk membeli sabu, kemudian Saudara Fendi (DPO) pun menjawab dengan menyuruh Saudara Muhin

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketempatnya dan bertanya mau minta beli berapa, Saudara Muhin pun menjawab ingin beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saudara Muhin sempat menanyakan dimana Saudara Bayu (DPO) kepada Saudara Fendi (DPO) dan dijawab oleh Saudara Fendi (DPO) supaya Saudara Muhin menghubungi Saudara Bayu (DPO). Kemudian Saudara Muhin pun menghubungi Saudara Bayu (DPO), kemudian Saudara Muhin dan Saudara Bayu (DPO) pun bertemu di jalan Purwodadi Sendang Ayu. Disana Saudara Muhin menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Bayu (DPO), setelah Saudara Muhin mendapatkan sabu dari Saudara Bayu (DPO) lalu ia pun pulang kerumah.

4. Bahwa sabu hasil pembelian tersebut Saudara Muhin pecah senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Saudara Muhin berikan kepada Saudara Joni (DPO) karena telah dipesan sebelumnya untuk dibeli, sedangkan sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu) Saudara Muhin gunakan bersama dengan Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut supaya badannya tidak merasakan lelah sehingga bisa bersemangat berkerja;
6. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Girimulyo Pekon Fajar Mulia RT/RW 006/003 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu oleh aparat kepolisian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Advance warna rose gold yang Terdakwa gunakan sebelumnya untuk menghubungi Saudara Muhin;
7. Bahwa telah dilakukan penangkapan juga terhadap Saudara Muhin sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.00 di rumahnya yang beralamat di Pekon Fajar Baru Pagelaran Utara Kab. Pringsewu dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu di temukan di dalam saku jaket berwarna kuning, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai di temukan di saku celana levis, 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas pakai di temukan di atas dinding kamar mandi, 4 (empat) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jaket warna orange, 1 (satu) buah celana levis panjang di temukan di dalam kamar tempat

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 27



menyimpan pakaian setelah di cuci, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam di temukan di kamar Saudara Muhin;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 102 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,192 gram;
 - 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai;Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Nomor: Lab 0473-25.B/HP/I/2021 tanggal 1 februari 2021 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aditya, M.Biomed UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung Jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Suyanto alias Yanto bin Da’un (alm) yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus



diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap awal mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saudara Muhin menanyakan keberadaan Saudara Muhin, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saudara Muhin kemudian mengobrol, dalam obrolan tersebut Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saudara Muhin untuk memuat pasir, kemudian Terdakwa memancing-mancing Saudara Muhin dengan mengatakan bahwa gigi Terdakwa sakit dan tidak kunjung sembuh-sembuh serta menanyakan kira-kira apa obatnya ke Saudara Muhin dengan berlagak seolah-olah sedang menghisap sesuatu. Saudara Muhin pun mengerti maksud dari Terdakwa, lalu dia pun mengatakan bahwa jika Terdakwa ingin sabu, maka nanti bisa dipakai pas nembak burung deruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Muhin pun berburu atau nembak burung deruk, pada saat sesampainya di kebun jagung, Saudara Muhin mengeluarkan alat hisap sabu kemudian dirakit dengan cara memasukkan sabu kedalam pipa kaca pirem lalu pipet sedotan disambungkan ke pipa kaca pirem dan kemudian dibakar dengan api kecil. Saudara Muhin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun menghisap sabu tersebut dengan cara bergantian, total seluruhnya Saudara Muhin menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Saudara Muhin mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Bayu (DPO) yang awal mulanya pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB Saudara Muhin menghubungi Saudara Fendi (DPO) melalui handphone untuk membeli sabu, kemudian Saudara Fendi (DPO) pun menjawab dengan menyuruh Saudara Muhin ketempatnya dan bertanya mau minta beli berapa, Saudara Muhin pun menjawab ingin beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saudara Muhin sempat menanyakan dimana Saudara Bayu (DPO) kepada Saudara Fendi (DPO) dan dijawab oleh Saudara Fendi (DPO) supaya Saudara Muhin menghubungi Saudara Bayu (DPO). Kemudian Saudara Muhin pun menghubungi Saudara Bayu (DPO), kemudian Saudara Muhin dan Saudara Bayu (DPO) pun bertemu di jalan Purwodadi Sendang Ayu. Disana Saudara Muhin menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Bayu (DPO), setelah Saudara Muhin mendapatkan sabu dari Saudara Bayu (DPO) lalu ia pun pulang kerumah.

Menimbang, bahwa sabu hasil pembelian tersebut Saudara Muhin pecah senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Saudara Muhin berikan kepada Saudara Joni (DPO) karena telah dipesan sebelumnya untuk dibeli, sedangkan sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu) Saudara Muhin gunakan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut supaya badannya tidak merasakan lelah sehingga bisa bersemangat berkerja;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Girimulyo Pekon Fajar Mulia RT/RW 006/003 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu oleh aparat kepolisian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Advance warna rose gold yang Terdakwa gunakan sebelumnya untuk menghubungi Saudara Muhin;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan juga terhadap Saudara Muhin sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.00 di rumahnya yang beralamat di Pekon Fajar Baru Pagelaran Utara Kab. Pringsewu dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu di temukan di dalam saku

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 27



jaket berwarna kuning, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai di temukan di saku celana levis, 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas pakai di temukan di atas dinding kamar mandi, 4 (empat) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jaket warna orange, 1 (satu) buah celana levis panjang di temukan di dalam kamar tempat menyimpan pakaian setelah di cuci, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam di temukan di kamar Saudara Muhin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut tidak ada izin dan tidak untuk tujuan pengobatan atau kepentingan medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis tanaman (shabu) dari pihak yang berwenang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana Narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan Narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap bahwa Terdakwa telah memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saudara Muhin.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 102 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan



berat netto 0,192 gram;

- 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Nomor: Lab 0473-25.B/HP/I/2021 tanggal 1 februari 2021 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aditya, M.Biomed UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung Jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Advance warna rose gold adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saudara Muhin dan secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan kesalahan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, oleh karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi kesalahannya maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sungguh-sungguh berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suyanto alias Yanto bin Dau'un (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Advance warna rose gold;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea S.H., dan Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ari Qurniawan, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 27 - dari 27